



UKI PRESS  
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**PROSIDING**

**SEMINAR NASIONAL &  
CALL FOR PAPERS**  
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS  
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI  
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018  
Auditorium Griha William Soeryadjaya  
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

# PROSIDING

## “REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

### Susunan Panitia

#### Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA  
*(Rektor UKI)*  
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

#### SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung  
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA  
*Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)*  
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.  
*Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)*  
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.  
*Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)*

#### Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K  
*Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya*

#### Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

#### Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

#### Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

#### Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M  
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

#### Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th  
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

#### Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.  
Dr. Demsi Jura, M.Th.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

#### Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

#### Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th  
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,  
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsy Jura, M.Th.

# **PROSIDING**

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN  
BERDASARKAN PANCASILA”**

## **Reviewer:**

Dr. Demsey Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

## **Editor:**

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsey Jura, M.Th.

**ISBN: 978-979-8148-96-5**

Penerbit  
UKI Press  
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630  
Telp.(021)8092425, [ukipress@uki.ac.id](mailto:ukipress@uki.ac.id)  
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
<b>Keynote Speakers</b>		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
<b>Speakers</b>		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
<b>Pemakalah</b>		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiori (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksin (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demsy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

## **Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan**

**Ahmad Basarah**

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
(MPR RI)

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam Sejahtera, Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya  
Merdeka....!!!

Yang saya hormati:

- Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin
- Para Narasumber
- Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia
- Rektor Universitas Kristen Indonesia, para wakil rektor dan pimpinan fakultas
- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia
- Ketua Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia.
- Para dosen
- Para Mahasiswa; dan
- Hadirin sekalian

Mengawali kegiatan kita pada hari ini, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia. Terimakasih saya sampaikan kepada Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pidato kunci (*keynote speech*) pada seminar nasional pagi hari ini.

Mendapat kesempatan menyampaikan *keynote speech* di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta merupakan peristiwa yang saya rasakan berbeda dibandingkan saat saya menyampaikan pidato di perguruan-perguruan tinggi lainnya, hal ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan emosional yang saya jalin dengan UKI dimana saya memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum UKI pada tahun 2009. Sebagai bagian dari keluarga besar UKI tentu saya juga memiliki tanggung jawab moral menjadikan keberadaan UKI senantiasa membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Sebagai perguruan tinggi yang telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, UKI menurut saya merupakan aset penting bagi bangsa dan negara dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana menjadi tujuan pemerintah negara

Indonesia. Visi UKI yaitu Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034 menurut saya sangat tepat sebagai jalan untuk mencetak manusia-manusia yang memiliki kombinasi kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan memiliki karakter ke Indonesiaan yang kuat. Visi ini sebenarnya merupakan antisipasi cerdas terhadap perkembangan globalisasi yang sangat rawan menggerus nilai ke Indonesiaan sebagai akibat hilangnya batas sekat-sekat budaya antar bangsa.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Memulai pidato kunci saya, saya ingin memulainya dari hasil Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama (Balitbang dan Diklat Kemenag) pada 7 Desember hingga 20 Desember di 31 provinsi pada 2017. Hasil survei tersebut perihal Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, dimana pada 2017 angkanya berada di angka 72,27. Indeks tersebut diperoleh dari hasil pengukuran tiga indikator, yaitu toleransi (70,91), kesetaraan (72,38), dan kerja sama (73,51)<sup>1</sup>.

Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Adapun kerja sama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Angka di atas angka 70 pada Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia tahun 2017 menunjukkan Kerukunan Umat Beragama masuk kategori baik. Namun demikian, perlu dicatat indeks ini sedikit mengalami koreksi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2015, Indeks kerukunan umat beragama adalah 75,36. Sedangkan tahun 2016, angkanya adalah 75,47.<sup>2</sup>

Salah satu penyebabnya terkoreksinya indeks kerukunan umat beragama adalah dampak kompetisi dalam Pilkada yang seringkali menggunakan isu identitas suku, agama, ras) untuk kampanye, mobilisasi massa, dan menjatuhkan lawan politik. Menguatnya isu identitas (suku, agama, ras) menyebabkan peningkatan situasi intoleran di Indonesia.

Penggunaan isu identitas dalam Pilkada sebagai penyebab terkoreksinya indeks kerukunan umat beragama mendapat pembenaran berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga menunjukkan bahwa Pilkada DKI memiliki pengaruh yang menyebabkan turunnya Indeks Demokrasi DKI Jakarta pada 2016, yaitu dari 85,32 di 2015 menjadi 70,85 di 2016—atau turun sebesar 14,47 persen. Penurunan ini paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Padahal, pada 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Indeks Demokrasi paling tinggi di Indonesia dengan angka 85,32 persen.<sup>3</sup>

Berdasarkan data-data tersebut maka menunjukkan bahwa faktor politik bisa mempengaruhi isu dan sentimen terhadap kerukunan umat beragama. Atau dengan kata lain Pemilu memungkinkan politisasi agama terjadi sebagaimana

dalam Pilkada DKI 2017. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan mengingat sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika, Pemilu merupakan pada Tahun 2015, Indeks kerukunan umat beragama adalah 75,36. Sedangkan tahun 2016, angkanya adalah 75,47.<sup>4</sup>

Salah satu penyebabnya terkoreksinya indeks kerukunan umat beragama adalah dampak kompetisi dalam Pilkada yang seringkali menggunakan isu identitas suku, agama, ras) untuk kampanye, mobilisasi massa, dan menjatuhkan lawan politik. Menguatnya isu identitas (suku, agama, ras) menyebabkan peningkatan situasi intoleran di Indonesia. Penggunaan isu identitas dalam Pilkada sebagai penyebab terkoreksinya indeks kerukunan umat beragama mendapat pembenaran berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga menunjukkan bahwa Pilkada DKI memiliki pengaruh yang menyebabkan turunnya Indeks Demokrasi DKI Jakarta pada 2016, yaitu dari 85,32 di 2015 menjadi 70,85 di 2016—atau turun sebesar 14,47 persen. Penurunan ini paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Padahal, pada 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Indeks Demokrasi paling tinggi di Indonesia dengan angka 85,32 persen.

Berdasarkan data-data tersebut maka menunjukkan bahwa faktor politik bisa mempengaruhi isu dan sentimen terhadap kerukunan umat beragama. Atau dengan kata lain Pemilu memungkinkan politisasi agama terjadi sebagaimana dalam Pilkada DKI 2017. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan mengingat sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika, Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Bukti bahwa Pemilu merupakan aktivitas utama dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditambah lagi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung dan serentak.

Jika kemudian pemilu yang merupakan aktivitas rutin bangsa Indonesia ini tiap kali penyelenggaraannya disertai isu penggunaan politik identitas dalam wujud politisasi agama, politisasi suku, politisasi ras maka dapat dipastikan pemilu bukan lagi sebagai sarana untuk memilih para pemimpin negara yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, melainkan pemilu justru lambat laun akan menjadi alat pemecah persatuan bangsa. Untuk itu kedewasaan para aktor politik untuk tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa demi kepentingan jangka pendek yaitu memperoleh kekuasaan sangat diperlukan. Kedewasaan ini berwujud untuk tidak sekali-kali menggunakan politik identitas dalam Pemilu. Politik identitas merupakan hal yang membahayakan persatuan nasional mengingat hanya mengedepankan relasi emosional seraya merendahkan pertimbangan rasional. Sehingga pilihan yang diambil lebih karena bersifat

dorongan primordial yang kurang mengedepankan pilihan karena pertimbangan kemanfaatan umum. Pilihan yang berdasarkan identitas dilakukan karena relasi ras, etnis, kedaerahan, dan juga karena kesamaan keyakinan.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Tujuh Puluh Tiga (73) Tahun yang lalu para pendiri bangsa, dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang mewakili aneka keragaman kebangsaan Indonesia, mulai bersidang sebagai tonggak penting dalam perwujudan berdirinya Negara Republik Indonesia. Pada masa persidangan pertama BPUPK (29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945) Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wediodiningrat dalam pidato pembukaannya tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka.

Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPK mengenai dasar negara Indonesia merdeka, beberapa anggota BPUPK berusaha menyodorkan pandangannya, namun belum secara lengkap menjawab apa yang dimaksud dan diminta ketua BPUPK. Menurut Ir. Soekarno (Bung Karno) yang diminta oleh Ketua BPUPK adalah *philosophische grondslag*, yaitu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Sampai akhirnya pada pidato Bung Karno, tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK, Bung Karno mengutarakan pemikiran, gagasan dan prinsip-prinsip dasar negara merdeka yang dinamakan Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Rumusan pidato Bung Karno tentang lima prinsip (sila) pada awalnya adalah: 1. kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan.

Pada akhir masa persidangan pertama, selesai Bung Karno berpidato, Ketua BPUPK membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya (10 s.d 17 Juli 1945). Panitia Kecil yang resmi ini beranggotakan delapan orang (Panitia Delapan) di bawah pimpinan Bung Karno sebagai Ketua Panitia Delapan. Komposisi anggotanya terdiri dari 6 orang wakil golongan Kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam yaitu Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata (golongan Kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Wachid Hasjim (golongan Islam).

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Delapan, di masa reses Bung Karno memanfaatkan masa persidangan *Chuo Sangi In* ke VIII (18 s.d 21 Juni 1945) di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas Panitia Delapan. Di akhir pertemuan tersebut, dengan pertimbangan untuk lebih menyeimbangkan komposisi golongan Kebangsaan dan golongan Islam Bung Karno juga mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan 9 orang (sebagai penyempurnaan panitia 8), yang kemudian dikenal sebagai “Panitia Sembilan”. Panitia Sembilan ini terdiri dari Soekarno (Ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo (golongan Kebangsaan), Wachid Hasjim, Kahar Moezakir, Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep rancangan

Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Oleh Bung Karno rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama “Mukaddimah”, oleh M. Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “*Gentlemen’s Agreement*”. Konsep Piagam Jakarta itu adalah rancangan Pembukaan UUD 1945 di mana di alinea ke empat terdapat rumusan sila-sila Pancasila dan dalam sila pertama berbunyi *Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya*.

Tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ke-Tuhanan tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bung Hatta memberikan kesaksian tentang perubahan tersebut didasarkan pada prinsip pentingnya menghilangkan diskriminasi dan mengutamakan persatuan bangsa. Akhirnya disepakati rumusan Pancasila, sebagaimana tertera di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai kisah dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, Bung Hatta menuturkan dalam Memoirnya bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik menemui dirinya pada 17 Agustus 1945 sore, mereka sangat berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Wakil-wakil tersebut mengakui bahwa bagian kalimat itu memang tidak mengikat mereka, karena hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Untuk itu esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum Sidang PPKI, Bung Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo dan Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera dan tokoh-tokoh golongan Islam lainnya untuk mengadakan suatu rapat untuk membicarakan masalah itu. Akhirnya supaya jangan pecah sebagai bangsa, mereka mufakat untuk menghilangkan 7 kata tersebut dan menggantikannya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini merupakan suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan keselamatan persatuan bangsa. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 saat dipidatoken oleh Bung Karno dan diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPK, namun peristiwa tanggal 22 Juni 1945 dan 18 Agustus 1945 tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah kelahiran Pancasila. Untuk itu kondiseran menimbang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila

mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para Pendiri Bangsa.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Pancasila sebagai Dasar negara yaitu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi berfungsi mempersatukan segenap elemen dalam bangsa ini, Pancasila juga berfungsi sebagai penuntun dinamis (*leitstar* dinamis/bintang pimpinan) yang memandu kearah mana rakyat dan bangsa ini digerakkan. Dengan demikian Pancasila berkembang selain sebagai dasar juga sebagai ideologi negara yaitu nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai yang diyakini baik dan disepakati oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan pedoman kehidupan bersama.

Menurut Mahfud MD Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan perundang-undangan). **Dari aspek politik** Pancasila dapat dipandang sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan mejemuk dalam prinsip persatuan. **Dari sudut filosofis** Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. **Dari sudut hukum** Pancasila menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya.<sup>6</sup>

Mengingat kedudukan Pancasila sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sudah seharusnya dalam kehidupan berbangsa tidak lagi ditemukan segala upaya untuk menggunakan politik identitas yang akan mengancam eksistensi Pancasila sebagai identitas pemersatu kemajemukan Bangsa Indonesia. Untuk itu maka diperlukan upaya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu syarat dapat diimplementasikannya Pancasila adalah negara secara aktif mengambil peran untuk membangun mental ideologi bangsa dengan segala instrument termasuk instrument kelembagaan. Upaya untuk membangun karakter bangsa sebenarnya telah dilakukan oleh para pemimpin negara terdahulu dengan berbagai metode. Saat kepemimpinan Presiden Soekarno pembangunan mental ideologi bangsa dilembagakan melalui Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi), pertama, lahirnya Pancasila, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Kedua, Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Ketiga,

manifesto politik beserta perinciannya dari DPA. Keempat, pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang terkenal dengan nama “Djarek” beserta perinciannya dari DPA. Kelima, pidato Presiden di depan sidang umum PBB tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA. Keenam, penjelasan Manipol dan usdek, rangkaian pidato radio, Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, H. Roeslan Abdulgani. Ketujuh, amanat pembangunan Presiden pada sidang Depernas tanggal 28 Agustus 1959 beserta ringkasan *Pembangunan Nasional Semesta Berentjana*.

Manipol dan usdek merupakan akronim dari Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Menurut Presiden Soekarno sebagai haluan daripada negara Republik Indonesia maka Manipol Usdek harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Pendidikan di semua jenjang pendidikan. Pasal 37 ayat (1) mengatur *Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal*. Pasal 37 ayat (2) mengatur *Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa*.

Dampak dihapuskannya Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, gotong royong, kerukunan, dan toleransi beragama. Padahal, nilai-nilai seperti itu kini sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan suatu bangsa yang majemuk. Sejumlah pendidik menyatakan bahwa kini sangat sulit menanamkan nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi beragama kepada murid-murid karena pelajaran Kewarganegaraan lebih menekankan aspek wacana dan hafalan.

Mengingat setelah pembubaran BP7 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999, belum ada lagi kelembagaan yang secara khusus mengambil peran untuk memasyarakatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya maka MPR di bawah pimpinan almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR dan Pimpinan MPR lainnya, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 12 huruf (c) Keputusan MPR RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI berinisiatif mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya seperti UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian populer dengan nama Program Sosialisasi Empar Pilar Berbangsa.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Kebutuhan bangsa Indonesia untuk menjabarkan rumusan-rumusan nilai dan norma, merevitalisasi, melaksanakan, memasyarakatkan, mendidik dan bahkan membudayakan Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya pada dasarnya merupakan tugas utama dan tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah tidak boleh

melepaskan beban tanggung jawab dengan hanya memberikan bantuan dan dukungan kepada MPR untuk memasyarakatkan Pancasila. Pemerintah harus tampil dengan tanggung jawabnya sendiri untuk upaya pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya.

Untuk itu pemerintah pada 2017 telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017. UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam perjalanannya demi penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kelembagaan UKP-PIP diganti dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kehadiran BPIP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Momentum telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 dan keberadaan lembaga pembina ideologi Pancasila yaitu BPIP melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 telah menjadikan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan secara sistematis. Salah satu bentuk sistematis tersebut adalah Implementasi Pancasila perlu ditransformasikan secara kritis, rasional, dan kontekstual menjadi norma-norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka diperlukan pembudayaan Pancasila salah satunya yang penting adalah melalui jalur perguruan tinggi.

Pembangunan mental ideologi bangsa melalui jalur perguruan tinggi membutuhkan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Revolusi karakter bangsa juga membutuhkan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-bhineka-an yang Tunggal Ika.

Mengingat telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila maka diperlukan upaya melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan Pancasila bagi perguruan tinggi. Beberapa muatan yang

perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah, Pertama, Konten bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, Konten Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ketiga, Konten untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar falsafah negara diperkenalkan oleh Bung Karno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.

Keempat; Konten materi bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kelima, Konten bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Bung Karno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara. Keenam, Konten bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga kedudukan hukum Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah berbeda yaitu Pancasila berada diatas UUD NRI Tahun 1945 dan bukanlah bagian dari UUD NRI Tahun 1945. Ketujuh, Konten Penjabaran sila-sila Pancasila sesuai Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dan pendapat-pendapat serta pemikiran para tokoh bangsa lainnya yang berkembang dalam rapat-rapat BPUPK, Panitia Delapan, Panitia Sembilan maupun rapat PPKI.

Untuk itu besar harapan saya kepada UKI juga mampu melakukan langkah-langkah sistematis dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila dalam pengajaran di UKI sesuai dengan perkembangan mutakhir, baik yang tertuang dalam konsensus MPR RI tentang Pancasila maupun yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal ini kami nilai penting agar pendidikan tinggi di UKI mampu menyeimbangkan antara aktivitas dalam rangka mendekatkan mutu lulusan UKI terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja dan peluang berusaha lainnya yang memiliki keahlian sesuai bidangnya dan mampu bersaing di tingkat lokal dan global dan aktivitas dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang memahami akar sejarah perjuangan dan ideologi bangsanya sekaligus memiliki toleransi yang tinggi dalam menjalankan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian *keynote speech* yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan pengayaan kepada kita semua khususnya sebagai bahan pembahasan dalam seminar nasional ini. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, agar perjuangan kita senantiasa berhasil sampai kepada apa yang kita cita-citakan bersama dan

kebaikan yang kita bangun benar-benar memberikan kemaslahatan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam menjaga tetap tegaknya Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Daftar Pustaka**

- Republika, Survei: Kerukunan Umat Beragama Indonesia Baik, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/22/p5z7ky366-survei-kerukunan-umat-beragama-indonesia-baik>, diakses 13 November 2018.
- Tirto, “Indeks Kerukunan Umat Beragama 2016 75,47 Persen”, <https://tirto.id/indeks-kerukunan-umat-beragama-2016-7547-persen-cfDH>, diakses 13 November 2018.
- Tirto, “Benarkah Intoleransi Antar-Umat Beragama Meningkat?”, <https://tirto.id/indeks-kerukunan-umat-beragama-2016-7547-persen-cfDH>, diakses 13 November 2018.
- Mahfud MD, “Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Makalah Seminar Nasional “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Indonesia,” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dalam rangka Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Yogyakarta, 30–31 Mei 2007. Hlm. 2

**Jakarta, 22 November 2018**  
**Wakil Ketua MPR RI**

**Dr. Ahmad Basarah**